

## ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. XXX TAHUN 2019

**Andreas Hermawan dan Purnamawati Helen Widjaja**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta

[andreashermawan1998@gmail.com](mailto:andreashermawan1998@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this study is to find out whether the preparation of fiscal financial statements at PT. XXX is in accordance with the applicable Taxation Law, knowing the application of fiscal reconciliation to the commercial financial statements of PT. XXX, knowing the causes of the differences in financial statements on a commercial and fiscal basis as well as knowing the impact that occurs on the company's financial statements after a fiscal correction has been made which is the basis for calculating the Corporate Income Tax payable. Data collection methods in this study are the Library Research method and the Field Research method that is collected by commercial financial reports, fiscal financial reports and Annual SPT. Data analysis techniques using quantitative analysis. The results of this study indicate the existence of an expense and income account that has not been made a fiscal correction so that the income tax payable PT. XXX in 2019 did not comply with the applicable tax provisions.*

**Keywords:** *Reconciliation, Fiscal, Commercial, Income tax payable, Corporate Taxpayers.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT. XXX telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT. XXX, mengetahui penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan secara komersial dan secara fiskal serta mengetahui dampak yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh terutang Badan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode *Library Research* dan metode *Field Research* yang terkumpul laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal dan SPT Tahunan. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal sehingga PPh terutang PT. XXX tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci:** Rekonsiliasi, Fiskal, Komersial, PPh Terutang, Wajib Pajak Badan.

### LATAR BELAKANG

Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, laporan keuangan memiliki tujuan untuk “menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas.” Laporan keuangan merupakan salah

satu bentuk pertanggung jawaban manajemen karena laporan keuangan dapat mendefinisikan keadaan suatu perusahaan. Penyusunan laporan keuangan yang juga disebut sebagai laporan keuangan komersial dilakukan dengan berlandaskan peraturan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang ditujukan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar dalam penghitungan pajak terutang pada suatu periode tahun pajak. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketentuan perpajakan memiliki kriteria tertentu mengenai pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan yang tidak sejalan dengan prinsip akuntansi komersial. Misalnya transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui oleh akuntansi namun tidak dapat diakui oleh fiskal / pajak atau sebaliknya.

Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau dapat melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

Pajak disatu sisi merupakan beban bagi perusahaan yang perlu diminimalkan sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan sedangkan bagi pemerintah, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan nasional sehingga harus digali. Kemudian, bahwa perhitungan PPh Badan Pasal 25/29 menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung pajak yang terutang.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Pajak**

Secara umum, pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada rakyat yang hasilnya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat yang balas jasanya tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor 16 Tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2019:3), "Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara yakni peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

### **Laporan Keuangan Komersial**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), "Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas." Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

### **Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Siti Resmi (2019), “Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).”


Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan tetap/permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Menurut Siti Resmi (2019), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal yaitu: (1) Perbedaan prinsip akuntansi, (2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi, (3) Perbedaan perlakuan dari pengakuan penghasilan dan biaya, (4) Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan, (5) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi secara fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Terdapat dua jenis koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan apabila perusahaan membebankan biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak, akan menghasilkan laba fiskal yang lebih besar dari laba komersial. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang dilakukan apabila perusahaan membebankan biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak, akan menghasilkan laba fiskal yang lebih kecil dari laba komersial.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODOLOGI

Subjek pada penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bernama PT. XXX yang berada di kota Bekasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). *Library Research* yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku dan literatur serta undang-undang yang terkait dengan perpajakan. *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke tempat atau objek penelitian. Objek penelitian yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2019 dan koreksi fiskal perusahaan.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan akan dikumpulkan, disiapkan, dan dianalisa agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Melalui analisis kuantitatif, data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan yang dapat dinilai dalam satuan tertentu sehingga hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dilihat kuantitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (1) Mendapatkan data laporan keuangan PT. XXX, (2) Menganalisis pos-pos pada Laporan Laba Rugi PT. XXX untuk dikaitkan dengan peraturan perpajakan, (3) Melakukan koreksi fiskal, (4) Menghitung PPh Terutang berdasarkan Laporan Keuangan Fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak

yang berlaku saat ini, (5) Mengambil suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat bagi perusahaan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan komersial yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial yang telah dibuat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan pajak terhutang perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dari sisi akuntansi (komersial) dan pajak (fiskal). Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan fiskal untuk memenuhi kebutuhan perpajakan untuk menghitung PPh tertutang perusahaan. Unsur-unsur yang berbeda dalam laporan keuangan perlu dilakukan penyesuaian yang disebut koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal PT. XXX Tahun 2019.

<b>PT. XXX</b>				
<b>Labarugi Rekonsiliasi</b>				
Per 31 Desember 2019				
Description	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>Pendapatan</b>				
Penjualan Barang Dagangan	20,488,423,703			20,488,423,703
<b>Total Pendapatan</b>	<b>20,488,423,703</b>			<b>20,488,423,703</b>
<b>Biaya atas Pendapatan</b>				
Harga Pokok Penjualan	14,859,276,881			14,859,276,881
Provision Inventory	20,468,883			20,468,883
Biaya Angkut Pembelian Barang Dagangan	527,043,466			527,043,466
Custom Clearance	57,573,788			57,573,788
Logistic Cost Internally	700,730			700,730
<b>Total Biaya atas Pendapatan</b>	<b>15,469,703,276</b>			<b>15,469,703,276</b>
<b>Gross Margin</b>	<b>5,018,720,427</b>			<b>5,018,720,427</b>
<b>Pengeluaran Operasional</b>				
Biaya Gaji, Overtime, Bonus, dsb	988,065,541	111,160,326		876,905,215
Listrik, Air dan Telpon	14,749,610	1,087,500		13,662,110
Administrasi Kantor	19,265,700	12,352,750		6,912,950
Travelling Expenses	3,087,078	3,087,078		-
Canteen	1,769,700			1,769,700

Biaya Pemasaran	479,421,702	13,947,283		465,474,419
Kerugian Piutang	53,903,520			53,903,520
Biaya atas Pengiriman Barang	163,684,709			163,684,709
Maintenance Building & Others	13,182,059	2,488,900		10,693,159
Postage & Stumpdamp	35,754,249			35,754,249
Office Supplies Expense	3,300,450			3,300,450
Biaya Sewa	104,863,076			104,863,076
Small Tools	96,775,000			96,775,000
Legal Cost	1,518,856			1,518,856
IT Expense	12,695,850	12,695,850		-
Penalties and Fines	4,001,252	4,001,252		-
Biaya Penyusutan	216,275,713	59,596,250		156,679,463
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>2,212,314,069</b>			<b>1,991,896,876</b>
<b>Operating Profit</b>	<b>2,806,406,358</b>			<b>3,026,823,551</b>
<b>Pendapatan Luar Usaha</b>				
Laba Rugi Selisih Kurs Rounded	(56,561,243) (399)			(56,561,243) (399)
Hasil Sewa	37,800,000		37,800,000	-
Pendapatan Bunga	6,768,436		6,768,436	-
Laba Rugi Disposals	(741,667)			(741,667)
<b>Total Pendapatan Luar Usaha</b>	<b>(12,734,874)</b>			<b>(57,303,309)</b>
<b>Pengeluaran Luar Usaha</b>				
Biaya Bunga	140,446,244			140,446,244
Biaya Bank	17,447,477			17,447,477
<b>Total Pengeluaran Luar Usaha</b>	<b>157,893,721</b>			<b>157,893,721</b>
<b>Taxation Expense</b>				
Pajak PPh Pasal 25/29	5,066,240	5,066,240		-
<b>Total Taxation Expense</b>	<b>5,066,240</b>			<b>-</b>
<b>Net Profit</b>	<b>2,630,711,523</b>			<b>2,812,368,587</b>

Tabel 1  
Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Analisa Penulis

Dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal PT. XXX pada tahun 2019 terdapat beberapa biaya yang dilakukan koreksi fiskal. Berikut adalah beberapa biaya yang dilakukan koreksi fiskal menurut perhitungan PT. XXX.

1. Biaya Gaji, *Overtime*, Bonus, dsb

Dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 111,160,326 atas biaya gaji, overtime, bonus, dsb PT XXX pada tahun 2019 yang terdiri dari biaya pemberian parcel hari raya Idul Fitri yang dibagikan kepada karyawan sebesar Rp 5,880,600, biaya pengobatan secara cuma-cuma sebesar Rp 9,962,650 kemudian perusahaan mengadakan acara berupa rekreasi bersama dengan keluarga/*family gathering* sebesar Rp 95,317,076. Biaya-biaya tersebut dikategorikan sebagai pemberian natura atau kenikmatan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

2. Administrasi Kantor

PT. XXX melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 960,000 atas biaya langganan surat kabar atau koran. Biaya langganan koran tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, oleh karena itu dilakukan koreksi fiskal. Kemudian terdapat koreksi fiskal sebesar Rp 5,561,600 atas biaya entertainment. Biaya administrasi kantor atas entertainment diketahui sebesar 12,473,550. Menurut Surat Edaran nomor SE-27/PJ.22/1986, pengeluaran dalam rangka entertainment tersebut boleh dibiayakan. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Biaya entertainment tersebut telah dibuat daftar nominatifnya dan yang berhubungan dengan kegiatan usaha hanya sebesar Rp 6,911,950.

3. Biaya *Travelling*

Dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 3,087,078 atas biaya *travelling*. Biaya tersebut dikoreksi karena digunakan untuk perjalanan staf dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, biaya *travelling* tersebut termasuk dalam pemberian natura sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

4. Biaya Pemasaran

Dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 13,947,283 atas biaya pemasaran. Biaya pemasaran tersebut telah dibuatkan daftar nominatifnya, namun yang berhubungan dengan kegiatan usaha hanya sebesar Rp 465,474,419. Dasar hukum atas biaya pemasaran adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010.

5. *IT Expense*

Dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 12,695,850 atas biaya jasa profesional dibidang IT karena imbalan yang dibayarkan tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk natura atau kenikmatan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Kenikmatan yang diberikan kepada seorang ahli dibidang IT berupa pemberian peralatan elektronik. Biaya-biaya tersebut dikategorikan sebagai pemberian natura atau kenikmatan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018.

Dilihat dari analisis terhadap unsur-unsur biaya pada laporan laba rugi PT. XXX, seharusnya masih ada biaya-biaya perusahaan pada tahun 2019 yang perlu dilakukan koreksi.

Berikut ini adalah biaya-biaya PT. XXX pada tahun 2019 yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal sebelum menentukan jumlah penghasilan kena pajak:

- a. Biaya Listrik, Air dan Telpon  
Dilakukan koreksi fiskal positif atas biaya listrik, air dan telpon sebesar Rp 1,087,500 karena dalam biaya ini terdapat biaya pulsa. Biaya pengisian pulsa dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sebesar 50% seperti diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- b. Administrasi Kantor  
Biaya administrasi kantor dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 5,831,150 karena dalam biaya ini terdapat biaya seragam untuk karyawan. Biaya atas seragam untuk karyawan termasuk dalam pemberian natura atau kenikmatan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif.
- c. *Maintenance Building & Others*  
Biaya *maintenance building & others* PT. XXX mencatat pengeluaran atas pemeliharaan dan perbaikan gedung dan kendaraan. Biaya *maintenance building & others* sebesar Rp 4,977,800 atas perbaikan kendaraan yang dibawa pulang staf. Dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan tidak memperbolehkan biaya tersebut dibebankan sepenuhnya, sehingga wajib dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 50% atas biaya tersebut, maka dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 2,488,900.
- d. *Penalties and Fines*  
Dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 4,001,252 atas *penalties and fines*. *Penalties and Fines* merupakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 /PMK.03/2017 dan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal positif.
- e. Biaya Penyusutan  
Biaya penyusutan perlu dilakukan koreksi fiskal positif 50% atas penyusutan kendaraan, karena kendaraan tersebut dibawa pulang oleh staf kantor sesuai dengan KEP-220/PJ/2002. Kendaraan tersebut termasuk dalam aktiva tetap kelompok II seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002. Menurut perhitungan pajak, biaya penyusutan kendaraan tahun 2019 sebesar Rp 33,281,250 sedangkan penyusutan kendaraan secara komersial sebesar Rp 92,877,500 maka biaya penyusutan kendaraan PT. XXX tahun 2019 dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 59,596,250.
- f. Hasil Sewa  
Dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 37,800,000 atas hasil sewa berupa sewa bangunan. Karena hasil sewa merupakan pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final maka dilakukan koreksi fiskal negatif.
- g. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang telah dikenakan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Pendapatan bunga tidak akan dikenakan pajak lagi karena bank telah memungut pajak atas pendapatan tersebut, sehingga dilakukan koreksi negatif sebesar Rp 6,768,436.

h. PPh Pasal 25/29

Beban pajak termasuk dalam objek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu pajak penghasilan, maka atas biaya pajak tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 5,066,240.

Dari koreksi fiskal yang dilakukan, maka diperoleh penghasilan neto fiskal sebesar Rp 2,812,368,587 sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah menjadi Rp2,812,368,000. Pajak terutang yang dihitung berdasarkan tarif umum perpajakan adalah sebesar:

Penghasilan Kena Pajak = Rp 2,812,368,000

PKP yang memperoleh fasilitas =  $\frac{\text{Rp } 4,800,000,000}{\text{Rp } 20,488,423,703} \times \text{Rp } 2,812,368,000$   
= Rp 658,877,745

PKP yang tidak memperoleh fasilitas = Rp 2,153,490,255

PPh Terutang

12,5% x Rp 658,877,745 = Rp 82,359,718  
25% x Rp 2,153,490,255 = Rp 538,372,563  
= Rp 620,732,281

Dari hasil analisis rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT. XXX terdapat beberapa akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi. Hal ini mengakibatkan laba sebelum pajak tercatat dalam jumlah yang kecil sehingga jumlah perhitungan PPh terutang menjadi kecil karena laba sebelum pajak merupakan dasar dalam perhitungan PPh terutang. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa laba sebelum pajak PT. XXX seharusnya lebih besar, sehingga PPh terutang yang seharusnya berjumlah lebih besar.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penyusunan laporan keuangan fiskal PT. XXX pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa akun beban dan pendapatan yang belum dilakukan koreksi fiskal. Sehingga terdapat selisih perhitungan PPh terutang PT. XXX pada tahun 2019. Selisih tersebut didasarkan atas analisis antara laporan keuangan fiskal menurut perusahaan dengan laporan keuangan fiskal menurut penulis.

Penelitian ini tentunya mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: (1) Dalam proses pengumpulan data terbatas hanya melalui kontak telepon genggam dikarenakan pada saat penulis

melakukan penelitian ini sedang terjadi pandemi di Indonesia, (2) Terdapat kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penulis.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk PT. XXX yaitu: (1) Perusahaan diharapkan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan diharapkan selalu memperbaharui tentang perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak terutang, (2) Perusahaan harus meningkatkan pemahaman atas ketentuan atau peraturan perpajakan sehingga lebih memahami terkait pos-pos apa saja yang dapat maupun yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, (3) Perusahaan diharapkan melakukan perencanaan pajak dan penghitungan pajak secara baik dan tepat, terutama pada pos-pos yang mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak, (4) Untuk menjaga kesinambungan koreksi yang akan perusahaan buat, maka diperlukan adanya catatan untuk membukukan pos-pos yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan komersial, sehingga dapat mempermudah membuat acuan dalam melakukan koreksi fiskal untuk tahun-tahun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002, Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK. 03/2017, Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK. 03/2018, Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, Tentang Perlakuan Biaya Bunga yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.